



P U T U S A N

Nomor 0546/Pdt.G/2013/PA.KAG

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kayuagung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada peradilan tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan cerai gugat dalam perkara antara :

PENGGUGAT, tempat tinggal di Kabupaten Ogan Komering Ilir, selanjutnya disebut **PENGGUGAT**;

MELAWAN

TERGUGAT, tempat tinggal di Kabupaten Ogan Komering Ilir, selanjutnya disebut **TERGUGAT**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 02 Oktober 2013 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kayuagung dengan register perkara Nomor 0546/Pdt.G/2013/PA.KAG tanggal 02 Oktober 2013 dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang menikah di Kabupaten Ogan Komering Ilir pada tanggal 15 Juli 2012, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Mesuji Kabupaten Ogan Komering Ilir, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 276/IVIII/2012 tanggal 15 Juli 2012 ;
2. Bahwa, sesudah akad nikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Ds. VII Dusun Marga jaya Desa Pematang Panggang

Halaman 1 dari 15 hal Putusan Nomor 546/Pdt.G/2013/PA.KAG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Mesuji selama lebih kurang 3 bulan, selanjutnya Penggugat dan Tergugat pindah ke Tanjung Karang tempat kakak kandung Penggugat selama lebih kurang 5 bulan, kemudian pada bulan Juni 2013 antara Penggugat dan Tergugat terjadi pisah ranjang sampai sekarang. Selama perkawinan belum dikaruniai anak;

3. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis hanya berlangsung lebih kurang 3 bulan, selanjutnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Penyebabnya adalah sbb:

- Tergugat sering berbohong, mudah marah, mau menang sendiri;
- Tergugat sering berjudi;
- Tergugat selama berumah tangga jarang memberi nafkah lahir;
- Tergugat selama berumah tangga sering bertengkar dan tidak ada kecocokan dalam rumah tangga;

4. Bahwa, terjadinya pertengkaran terakhir antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 13 Juni 2013 bahwa pada saat itu Penggugat menyuruh Tergugat untuk membeli bensin di POM bensin uang pembelian bensin tersebut sudah diberikan kepada Tergugat tetapi uang tersebut tidak dibayarkan oleh Tergugat ke POM bensin sehingga Penggugat membayar kembali ke POM bensin tersebut, sehingga terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, bahkan Tergugat mengeluarkan kata-kata menyuruh Penggugat untuk menggugat cerai sebab Tergugat tidak mempunyai uang untuk mengurus perceraian, selanjutnya Tergugat mengadukan hal ini ke P3N Pematang Panggang untuk minta menceraikan Penggugat, tetapi P3N memberi nasehat untuk mempertahankan rumah tangganya tetapi Tergugat bertahan untuk menggugat cerai, sehingga P3N Pematang Panggang menganjurkan untuk bercerai melalui Pengadilan Agama, namun Tergugat tidak mempunyai biaya perceraian sehingga Tergugat menyuruh Penggugat untuk menggugat cerai ke Pengadilan Agama. Dari sejak tanggal 13 Juni 2013 antara Penggugat dan

Halaman 2 dari 15 hal Putusan Nomor 546/Pdt.G/2013/PA.KAG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah terjadi pisah rumah sampai sekarang sudah berjalan lebih kurang 4 bulan, dan selama pisah Tergugat tidak pernah memberi nafkah baik nafkah lahir maupun batin dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling pedulikan lagi;

5. Bahwa, selama ini Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini, dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah, namun keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik dan sekarang Penggugat tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh;
6. Bahwa, keluarga Penggugat dengan Tergugat sudah sering berusaha untuk menasehati dan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat untuk hidup rukun dan harmonis dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;
7. Bahwa, dari keterangan-keterangan sebagaimana diuraikan di atas, Penggugat berkesimpulan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi diteruskan, oleh sebab itu Penggugat mengajukan gugatan ini kepada Pengadilan Agama Kayuagung kiranya gugatan Penggugat ini dapat diterima dan dinyatakan telah beralasan hukum berdasarkan pelanggaran taklik talak yang dilakukan oleh Tergugat dan perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian berdasarkan hukum;
8. Selanjutnya Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Kayuagung melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, mohon kiranya berkenan menjatuhkan putusan hukum sebagai berikut :
 1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat ;
 2. Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian berdasarkan hukum;1
 3. Menetapkan biaya perkara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Halaman 3 dari 15 hal Putusan Nomor 546/Pdt.G/2013/PA.KAG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa Penggugat datang menghadap sendiri di depan sidang, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun berdasarkan berita acara panggilan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ternyata bahwa tidak hadirnya Tergugat bukan disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan pihak berperkara dengan memberi nasihat kepada Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya, dan memberikan pandangan tentang akibat buruk dari suatu perceraian, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini dimulai dengan dibacakan surat gugatan Penggugat dengan register Nomor 0546/Pdt.G/2013/PA.KAG tanggal 30 September 2013 , dimana maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 276/II/VIII/2012, tanggal 02 Juli 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mesuji , Kabupaten Ogan Komering Ilir yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diparaf dengan tinta warna hitam lalu diberi tanda bukti (P) ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Penggugat telah pula mengajukan saksi – saksi di persidangan, yang masing-masing mengaku bernama:

Halaman 4 dari 15 hal Putusan Nomor 546/Pdt.G/2013/PA.KAG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **SAKSI I**, saksi tersebut di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa, saksi adalah Ibu kandung Penggugat
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi selama lebih kurang 3 bulan, kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal secara berpindah-pindah, dan terakhir mereka tinggal dan membina rumah tangga di rumah saksi;
- Bahwa, pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak setengah tahun setelah menikah, antara keduanya telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan karena Tergugat suka berbohong, egois, dan lebih mementingkan keluarganya dibandingkan Penggugat;
- Bahwa, pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat adalah pertengkaran mulut dengan suara keras, bantah-bantahan, dan saling caci maki;
- Bahwa, saksi pernah 3 kali mendengar sendiri pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, saat Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama lebih kurang 2 bulan, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat di tempat kediaman bersama;
- Bahwa, sejak kepergian Tergugat 2 bulan yang lalu, Tergugat tidak pernah kembali, dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling peduli lagi;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat belum pernah terjadi perceraian;
- Bahwa, saksi sebagai ibu kandung pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat tapi tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Halaman 5 dari 15 hal Putusan Nomor 546/Pdt.G/2013/PA.KAG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **SAKSI II**, saksi tersebut di bawah sumpah telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa, saksi adalah tetangga dekat Penggugat
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal secara berpindah-pindah, dan terakhir mereka tinggal dan membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa, pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak 1 (satu) bulan setelah menikah, antara keduanya telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat suka berbohong dan suka main judi;
- Bahwa, pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat adalah pertengkaran mulut dengan suara keras, bantah-bantahan, dan saling caci maki;
- Bahwa, saksi pernah 2 kali melihat sendiri pertengkaran Penggugat dan Tergugat, saat saksi datang dan menonton televisi di tempat kediaman Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, saat Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama lebih kurang 3 bulan, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat di tempat kediaman bersama;
- Bahwa, sejak kepergian Tergugat 3 bulan yang lalu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling pedulikan lagi;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat belum pernah terjadi perceraian ;
- Bahwa, pihak keluarga sudah pernah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak keberatan terhadap keterangan saksi-saksi tersebut dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatan serta mohon putusan;

Halaman 6 dari 15 hal Putusan Nomor 546/Pdt.G/2013/PA.KAG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk meringkas isi putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini merupakan kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, yang menikah di Kabupaten Ogan Komering Ilir pada tanggal 15 Juli 2012 yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Mesuji, Kabupaten Ogan Komering Ilir dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 276/II/III/2012, tanggal 15 Juli 2012, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, perkara ini termasuk kompetensi absolute Pengadilan Agama Kayuagung;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta Nikah, dari alat bukti P berupa tersebut Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga dapat dijadikan bukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, sehingga Penggugat dalam perkara ini merupakan pihak yang memiliki kepentingan hukum secara langsung dari akibat putusan ini. Sehingga gugatan Penggugat tidak melawan hak dan Penggugat dapat dinyatakan sebagai orang yang berhak untuk mengajukan gugatan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sejak 3 bulan setelah menikah disebabkan:

- Tergugat sering berbohong, mudah marah, mau menang sendiri;
- Tergugat sering berjudi;
- Tergugat selama berumah tangga jarang memberi nafkah lahir;

Halaman 7 dari 15 hal Putusan Nomor 546/Pdt.G/2013/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat selama berumah tangga sering bertengkar dan tidak ada kecocokan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain untuk datang sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat telah dengan sengaja tidak mengindahkan panggilan tersebut dan telah melepaskan hak jawabnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar i' dari Kitab Ahkamul Qur an, Juz 2, halaman 45 :

من دعي الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: *Barang siapa yang dipanggil oleh Hakim di dalam persidangan sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan tersebut, maka di termasuk orang zalim, maka gugurlah haknya;*

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk perkara perdata khusus yang tunduk kepada hukum acara yang bersifat khusus pula, maka berdasarkan azas *lex specialis derogat legi generalis* ketidakhadiran Tergugat dalam perkara ini tidaklah dapat dianggap sebagai pengakuannya yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, melainkan hanyalah menggugurkan hak jawabnya terhadap gugatan Penggugat, karena menurut Pasal 311 R.Bg, pengakuan yang mempunyai nilai pembuktian yang lengkap hanyalah pengakuan yang dilakukan di depan hakim, namun berdasarkan Pasal 208 Kitab Undang-undang Hukum Perdata bahwa perceraian tidak boleh terjadi karena kesepakatan, oleh karenanya sesuai dengan Pasal 283 R.Bg Pasal 1865 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, barang siapa mendalilkan sesuatu maka harus membuktikan kebenarannya, oleh karena itu beban pembuktian dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat yaitu bukti P, yang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana

Halaman 8 dari 15 hal Putusan Nomor 546/Pdt.G/2013/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan dalam Pasal 285 RBg dan Pasal 1868 Kitab Undang-undang Hukum Perdata sehingga dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar saksi-saksi nama Saksi I dan Saksi II, di bawah sumpahnya yang mana para saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan dalam Pasal 171, 172 dan 175 RBg, sehingga patut didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut Majelis Hakim menilai bahwa keterangan tersebut memenuhi syarat materil sebagaimana ketentuan dalam Pasal 307, 308 dan 309 RBg sehingga patut dijadikan bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa para saksi Penggugat memberikan keterangan bahwa mereka melihat dan/atau mendengar langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang berupa pertengkaran mulut, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa adanya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sebagai alasan perceraian dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat memberikan keterangan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama selama dua samai tiga bulan dan pihak keluarga telah berupa mendamaikan namun tidak berhasil serta antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mempedulikan dan Penggugat tetap ingin berpisah dengan Tergugat, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang dapat dijadikan sebagai alasan perceraian antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang diperkuat oleh keterangan para saksi Penggugat masing-masing di bawah sumpah, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

Halaman 9 dari 15 hal Putusan Nomor 546/Pdt.G/2013/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis selama 3-6 bulan;
- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran mulut yang pernah dilihat dan/atau didengar langsung oleh saksi-saksi;
- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama sekitar dua sampai tiga bulan;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin komunikasi dan sudah tidak saling peduli satu sama lainnya;
- Bahwa pihak keluarga pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan kenyataan yang terjadi dalam rumah tangga seperti itu, maka telah terbukti adanya keretakan antara Penggugat dan Tergugat berupa pertengkaran dan perselisihan yang sulit diperbaiki, serta tekad Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, yang menurut anggapan hukum bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, apabila mereka tetap dipaksa hidup di bawah satu atap, bukan keharmonisan yang akan dicapai, melainkan besar kemungkinan akan menimbulkan kemudhoratan, sesuai dengan Qaidah Ushul Fiqih yang berbunyi :

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *Menolak kemudharatan lebih utama daripada menarik (mempertahankan) kebaikan;*

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran dan perselisihan dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama yang diperkirakan dua sampai tiga bulan lamanya tanpa saling mempedulikan, menunjukkan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah sehingga mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat lebih

Halaman 10 dari 15 hal Putusan Nomor 546/Pdt.G/2013/PA.KAG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

besar mudharatnya daripada menceraikan Penggugat dan Tergugat sesuai dengan Qaidah Ushul Fiqih yang berbunyi :

إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوِيَ أَعْظَمُهُمَا ضَرَرًا بَارِتْكَابِ أَخْفَهُمَا

Artinya : "Apabila dua mafsadah bertentangan, maha perhatikan mana yang lebih besar mudaratnya dengan mengerjakan yang lebih ringan mudaratnya";

Menimbang, bahwa hadist Rasulullah SAW dalam Sunan Ibnu Majah, Kitab al-Ahkam, Hadits nomor 2331 yang berbunyi:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

Artinya: Tidak boleh memudharatkan diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan orang lain;

Menimbang, bahwa "Suami isteri wajib saling cinta-mencintai hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain" sebagaimana Pasal 33 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 77 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat mewujudkan maksud dari dan tujuan perkawinan pada pasal tersebut;

Menimbang, bahwa "Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya" sebagaimana Pasal 80 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat mewujudkan maksud dari Pasal tersebut dan mencapai tujuan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 38/K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991, bahwa apabila terbukti suatu rumah tangga sudah pecah dan tidak dapat diperbaiki dan mempertahankan

Halaman 11 dari 15 hal Putusan Nomor 546/Pdt.G/2013/PA.KAG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga membawa akibat negatif (mafsadat yang lebih besar) bagi kedua belah pihak, maka perceraian dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa firman Allah dalam surat Al Baqarah ayat 227

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, Maka Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui";

Menimbang, bahwa firman Allah dalam surat An Nisa ayat 130

وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلاًّ مِّن سَعَتِهِ ۗ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا

Artinya: "Jika keduanya bercerai, Maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masingnya dari limpahan karunia-Nya. dan adalah Allah Maha luas (karunia-Nya) lagi Maha Bijaksana";

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, maka Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat tersebut telah beralasan hukum sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, sehingga gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 125 ayat (1) HIR/Pasal 149 ayat (1) RBg karena Tergugat tidak hadir di depan sidang, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hak dan telah beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tersebut harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dari sebab alasan perceraian antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan

Halaman 12 dari 15 hal Putusan Nomor 546/Pdt.G/2013/PA.KAG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hidup rukun lagi dalam rumah tangga sedangkan selama dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah terjadi perceraian, maka perceraian ini adalah jatuh talak satu ba'in suhbra sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Panitera Panitera Pengadilan Agama Kayuagung untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan dilangsungkan, guna didaftarkan dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena perkara ini mengenai sengketa perkawinan, maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Mengingat ketentuan hukum syara' serta peraturan perundangan berlaku yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kayuagung untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai

Halaman 13 dari 15 hal Putusan Nomor 546/Pdt.G/2013/PA.KAG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mesuji untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.481.000,- (empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian perkara ini diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kayuagung pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Zulhijah 1434 Hijriyah, oleh kami DRS. H. KHOER AFFANDI, S.H., yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Kayuagung sebagai Ketua Majelis, YUNADI, S.AG dan MAMAN ABDUR RAHMAN, S.H.I., M.HUM. sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh HASAN BASRI, S.AG sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

KETUA MAJELIS,

DRS. H. KHOER AFFANDI, S.H.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

YUNADI, S.AG

MAMAN ABDUR RAHMAN, S.H.I., M.HUM.

PANITERA PENGGANTI,

HASAN BASRI, S.AG

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran Rp. 30.000,-

Halaman 14 dari 15 hal Putusan Nomor 546/Pdt.G/2013/PA.KAG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. A TPP	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 390.000,-
4. Meterai	Rp. 6.000,-
5. Redaksi	Rp. 5.000,-
Jumlah	Rp. 481.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)